



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

xxx, NIK 3175xxx, lahir di Jakarta 3 Maret 1959, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Jakarta Timur; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Lawan

xxx, NIK 3175xxx, lahir di Jakarta, 10 Desember 1987, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal di Kota Jakarta Timur; Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon I**";

xxx, NIK 3175xxx, lahir di Jakarta, 2 Agustus 1991, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal di Kota Jakarta Timur; Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon II**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pihak.

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register perkara Nomor 0000/Pdt.P/2023/PAJT tanggal 21 September 2023 mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 1985, Pemohon telah dilangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama **xxx**

Hal. 1 dari 8 halaman Pen. No.0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah dari **Pemohon** adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **xxx**, dan 2 orang saksi nikahnya bernama;

2.1 **Bapak xxx;**

2.2 **Bapak xxx;**

dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 10.000,-, Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon **xxx** telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:

a. **xxx**, umur 35 tahun;

b. **xxx**, umur 31 tahun;

4. Bahwa, suami Pemohon **xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2023 sebagaimana dinyatakan dalam kutipan Akta Kematian Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 28 Februari 2023;

5. Bahwa, Pemohon dengan almarhum **xxx** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan suami Pemohon almarhum **xxx** berstatus jejak (belum pernah menikah) dan Pemohon berstatus Janda (Ceraai Hidup);

7. Bahwa, Pemohon dengan almarhum **xxx** pada saat menikah tidak mendaftarkan pernikahan pada Pejabat pencatat Pernikahan sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Pulogadung, Kota Jakarta Timur**, maupun kantor urusan agama manapun yang dibuktikan pada Surat Keterangan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Pulogadung, Kota Jakarta Timur** tertanggal 8 Mei 2023;

Hal. 2 dari 8 halaman Pen. No.0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atas pernikahan tersebut dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam;

9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Timur, guna dijadikan sebagai alas hukum dan juga untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon dan almarhum **xxx** agar dapat didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Pulogadung, Kota Jakarta Timur** serta keperluan administrasi lainnya;

10. Bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Timur menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Pulogadung, Kota Jakarta Timur**;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum **xxx** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1985 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan **Pulogadung, Kota Jakarta Timur**;
3. Menetapkan Pencatatan Pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Pulogadung, Kota Jakarta Timur**;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan hadir dalam persidangan.

Hal. 3 dari 8 halaman Pen. No.0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di depan persidangan Termohon menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon untuk mensahkan pernikahan kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya tersebut benar-benar telah menikah secara agama Islam dan selama hidup bersama tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat mengenai pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelen, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175xxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf (P.1).
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 2023, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf (P.2);
- Fotokopi kutipan Akta Kematian Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 28 Februari 2023, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf (P.3).

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap setelah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya perihal keabsahan pernikahannya dengan seorang laki-laki Mamat bin Niman

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mamat bin Niman pada tanggal 15 Maret 1985 di wilayah Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, ijab qabul dilaksanakan dengan wali ayah kandung Rustinah binti Rohadi bernama Rohadi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu

Hal. 4 dari 8 halaman Pen. No.0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dihadiri dua orang saksi bernama Dalang dan Mustopa, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, oleh sebab itu Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini sebagai alas hukum untuk keperluan mengurus keabsahan pernikahan Pemohon dan bermaksud untuk mencatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.3, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena itu permohonan Pemohon dapat diterima dan disidangkan pada Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti pernikahan Pemohon dengan Mamat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Mamat telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HRI barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak . atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim telah beberapa kali memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti saksi dalam rangka membuktikan dalil-dalil permohonannya namun Pemohon tidak menggunakan haknya tersebut sehingga dengan tidak mengajukan saksi-saksi di depan persidangan dalam rangka menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut maka Permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak terbukti dan karenanya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 5 dari 8 halaman Pen. No.0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari **Rabu** tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami **Dra. Siarah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Ida Sariyani, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Amrullah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Siarah M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 6 dari 8 halaman Pen. No.0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh,

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.HI.

S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amrullah, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp 1.575.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	:	Rp 30.000,00
5. Redaksi putusan	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 8 halaman Pen. No.0000/Pdt.G/2023/PAJT